

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: Ratna F

Diperiksa oleh:
Kasubag Hukormas :
Kasubag Umum :
Kasubbag PengembanganSDm & Diklit : 15/1/21

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : OT.02.02/XXXIX/1193/2021 Jakarta, 29 Januari 2021

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Kepala Bagian Organisasi dan Umum

2. Kepala Bagian SDM & Pendidikan

3. Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

4. Kasubbag Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian

5. Direktur SDM,Pendidikan dan Umum

6. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

Ditetapkan :

Direktur Utama,
RSPON Prof Dr. dr Mahar Mardjono



dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

Hal : Draft SPO Alur Pengunggahan Konten di Media Sosial RSPON

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Madjono	SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL RSPON		
	No. Dokumen: <i>OT02.02/xxxxx /1193/2021</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/4

SPO	Tanggal Terbit: <i>29</i> Januari 2021	Ditetapkan:  Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC., MARS NIP.196209131988031002
PENGERTIAN	Alur Pengunggahan Konten Promosi untuk Pemasaran di Media Sosial RSPON adalah panduan untuk alur pengunggahan konten di media sosial RSPON di dalam lingkungan RSPON agar ada keseragaman /kesesuaian dalam pembuatannya.	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengunggahan konten di media sosial RSPON di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Mahar Mardjono Jakarta	
PROSEDUR	ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL RSPON 1. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran (IPKP) menerima permohonan pemasaran untuk layanan RSPON dari unit pelayanan di RSPON atau program kerja Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran mengenai pemasaran layanan RSPON. 2. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran membuat konten pemasaran sesuai format yang berlaku 3. Sub bagian Hukormas menerima permohonan pengunggahan konten pemasaran (video atau poster) disertai konten pemasaran dalam bentuk poster /video yang sudah jadi sesuai format yang berlaku dari Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran 4. Kasubag Hukormas menugaskan petugas humas untuk melakukan penyuntingan naskah konten pemasaran dari Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran sesuai kaidah yang berlaku. 5. Bila konten tidak sesuai format dan kaidah berlaku akan dikembalikan ke Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran untuk perbaikan sesuai format berlaku oleh Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran. 6. Bila konten sudah sesuai format dan kaidah berlaku maka konten diedarkan ke direksi untuk persetujuan unggah di media sosial. 7. Bila sudah disetujui direksi maka petugas humas akan mengunggahnya di kanal media sosial RSPON yaitu Instagram (@rumasakitotak), Facebook (@rspusatotak), Twitter (@rumahsakitotak), atau youtube (@rumah sakit otak)	
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang terkait substansi pengunggahan konten di Media Sosial RSPON.	



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Madjono

SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL RSPON

No. Dokumen:

OT.02.02 / XXXX /
1193 / 2021

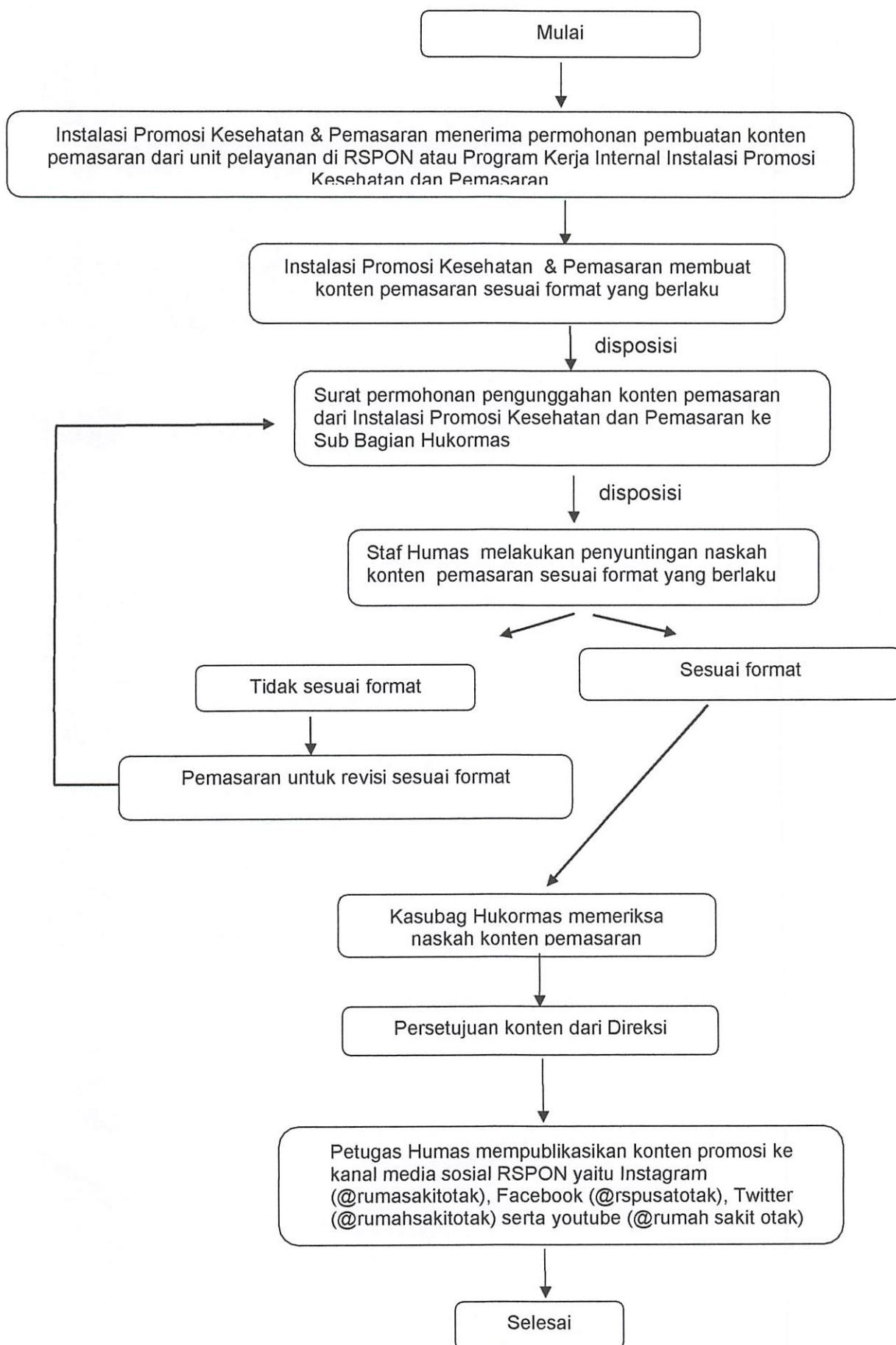
No. Revisi:

00

Halaman:

2/4

Alur Pengunggahan Konten Promosi Pemasaran di Media Sosial RSPON:





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Madjono

No. Dokumen:

07.02.2021
11/03/2021

No. Revisi:

00

Halaman:

3/4

FORMAT KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDSOS RSPON

KONTEN PROMOSI PEMASARAN UNTUK SOSIAL MEDIA RSPON

FORMAT

KONTEN PROMOSI MEDIA SOSIAL RSPON

A. POSTER PEMASARAN

Konten Promosi poster terdiri dari bagian:

1. Poster promosi
2. Foto pendukung layanan
3. Narasi/*caption* promosi

POSTER PROMOSI



- Judul Promosi
- Rincian Promosi
- Foto pendukung

1. POSTER PROMOSI

Ketentuan:

- Gunakan bahasa Indonesia baku tapi tidak kaku, cek penggunaan ejaan baku di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
 - Gunakan foto pendukung sesuai tema promosi dengan kualitas *HD* dan angle yang menarik
 - Gunakan logo Kementerian Kesehatan di sebelah kiri atas dan logo RSPON sebelah kanan poster
 - Poster dalam bentuk JPG/PNG dengan dimensi untuk sosial media khusus Instagram:
Standar 1080*1080
Potrait 1080 * 1350
2. FOTO PENDUKUNG LAYANAN
- Ketentuan:
- Foto dalam bentuk JPG (tidak diberikan dalam bentuk words) maksimal 9 foto yang menggambarkan foto kegiatan aktif dan sarana pendukung layanan yang akan dipromosikan
3. NARASI/CAPTION PROMOSI
- Ketentuan:
- Setiap konten promosi harus disertakan konten narasi/caption yang menggambarkan layanan yang akan dipromosikan
 - Gunakan bahasa Indonesia baku tapi tidak kaku, cek penggunaan ejaan baku di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
 - Sertakan hastag # dan kata kunci pendukung dalam narasi

B. VIDEO PEMASARAN

Konten Pemasaran Video terdiri dari bagian:

1. Judul Video
2. Isi video



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Madjono

SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN
DI MEDIA SOSIAL RSPON

No. Dokumen:

OT.02.02/xxxxx
/ 1193 / 2021

No. Revisi:

00

Halaman:

4/4

3. Penutup Video

Ketentuan video :

1. Posisi kamera untuk video yang ditampilkan ke media sosial saat pengambilan gambar adalah *landscape*.
2. Format video MP4
3. Durasi video maksimal 10 menit
4. Kualitas video HD
5. Gunakan logo Kementerian Kesehatan di sebelah kiri atas video dan logo RSPON di sebelah kanan atas video sepanjang video berlangsung.

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Madjono	SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL RSPON		
	No. Dokumen: <i>07.02.02 / KKKK / 1193 / 2021</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/4

SPO	Tanggal Terbit: <i>29</i> Januari 2021	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC., MARS NIP.196209131988031002
PENGERTIAN	Alur Pengunggahan Konten Promosi untuk Pemasaran di Media Sosial RSPON adalah panduan untuk alur pengunggahan konten di media sosial RSPON di dalam lingkungan RSPON agar ada keseragaman /kesesuaian dalam pembuatannya.	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengunggahan konten di media sosial RSPON di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Mahar Mardjono Jakarta	
PROSEDUR	ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL RSPON 1. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran (IPKP) menerima permohonan pemasaran untuk layanan RSPON dari unit pelayanan di RSPON atau program kerja Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran mengenai pemasaran layanan RSPON. 2. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran membuat konten pemasaran sesuai format yang berlaku 3. Sub bagian Hukormas menerima permohonan pengunggahan konten pemasaran (video atau poster) disertai konten pemasaran dalam bentuk poster /video yang sudah jadi sesuai format yang berlaku dari Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran 4. Kasubag Hukormas menugaskan petugas humas untuk melakukan penyuntingan naskah konten pemasaran dari Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran sesuai kaidah yang berlaku. 5. Bila konten tidak sesuai format dan kaidah berlaku akan dikembalikan ke Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran untuk perbaikan sesuai format berlaku oleh Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran. 6. Bila konten sudah sesuai format dan kaidah berlaku maka konten diedarkan ke direksi untuk persetujuan unggah di media sosial. 7. Bila sudah disetujui direksi maka petugas humas akan mengunggahnya di kanal media sosial RSPON yaitu Instagram (@rumasakitotak), Facebook (@rspusatotak), Twitter (@rumahsakitotak), atau youtube (@rumah sakit otak)	
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang terkait substansi pengunggahan konten di Media Sosial RSPON.	



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Madjono

SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL RSPON

No. Dokumen:

OT.02.02/XXXXX
1/193/2021

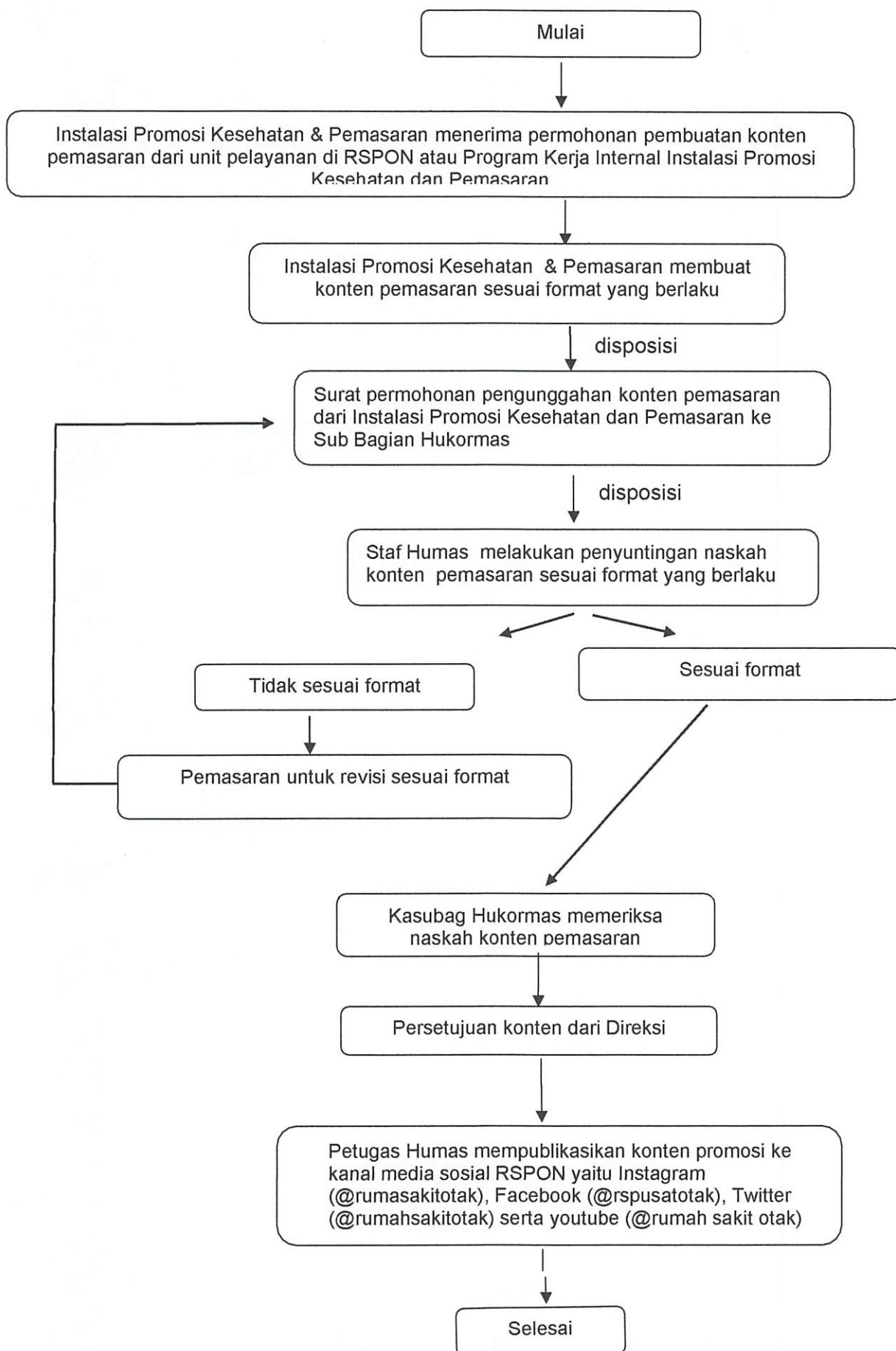
No. Revisi:

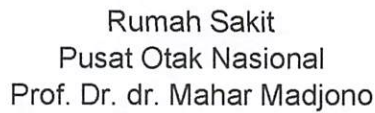
00

Halaman:

2/4

Alur Pengunggahan Konten Promosi Pemasaran di Media Sosial RSPON:





SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN
DI MEDIA SOSIAL RSPON

No. Dokumen:

OT.02.02 /XπXIX
/ 1193 / 2021

No. Revisi:

00

Halaman:

3/4

FORMAT KONTEN PROMOSI PEMASARAN DI MEDSOS RSPON

KONTEN PROMOSI PEMASARAN UNTUK SOSIAL MEDIA RSPON

FORMAT

KONTEN PROMOSI MEDIA SOSIAL RSPON

A. POSTER PEMASARAN

Konten Promosi poster terdiri dari bagian:

1. Poster promosi
2. Foto pendukung layanan
3. Narasi/*caption* promosi

POSTER PROMOSI



- Judul Promosi
- Rincian Promosi
- Foto pendukung

1. POSTER PROMOSI

Ketentuan:

- Gunakan bahasa Indonesia baku tapi tidak kaku, cek penggunaan ejaan baku di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
 - Gunakan foto pendukung sesuai tema promosi dengan kualitas *HD* dan angle yang menarik
 - Gunakan logo Kementerian Kesehatan di sebelah kiri atas dan logo RSPON sebelah kanan poster
 - Poster dalam bentuk JPG/PNG dengan dimensi untuk sosial media khusus Instagram:
Standar 1080*1080
Potrait 1080 * 1350
2. FOTO PENDUKUNG LAYANAN
- Ketentuan:
- Foto dalam bentuk JPG (tidak diberikan dalam bentuk words) maksimal 9 foto yang menggambarkan foto kegiatan aktif dan sarana pendukung layanan yang akan dipromosikan
3. NARASI/CAPTION PROMOSI
- Ketentuan:
- Setiap konten promosi harus disertakan konten narasi/caption yang menggambarkan layanan yang akan dipromosikan
 - Gunakan bahasa Indonesia baku tapi tidak kaku, cek penggunaan ejaan baku di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
 - Sertakan hastag # dan kata kunci pendukung dalam narasi

B. VIDEO PEMASARAN

Konten Pemasaran Video terdiri dari bagian:

- ### 1. Judul Video

- ## 2. Isi video



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Madjono

SPO ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN PROMOSI PEMASARAN
DI MEDIA SOSIAL RSPON

No. Dokumen:

OT.02.02 / XXXIX /
1193 / 2021

No. Revisi:

00

Halaman:

4/4

3. Penutup Video

Ketentuan video :

1. Posisi kamera untuk video yang ditampilkan ke media sosial saat pengambilan gambar adalah *landscape*.
2. Format video MP4
3. Durasi video maksimal 10 menit
4. Kualitas video HD
5. Gunakan logo Kementerian Kesehatan di sebelah kiri atas video dan logo RSPON di sebelah kanan atas video sepanjang video berlangsung.